

## PEMAHAMAN PELAPORAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DIMEDIASI DENGAN PENERAPAN FASILITAS E- FILING

<sup>1</sup>Yuli Rodiah, <sup>2</sup>Heni Agustina

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital  
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

[yulirodiah012.ac18@student.unusa.ac.id](mailto:yulirodiah012.ac18@student.unusa.ac.id), [heni@unusa.ac.id](mailto:heni@unusa.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Tax Reporting Understanding on Taxpayer Reporting Compliance mediated by the Application of E-Filing Facilities. The data used in this study is primary data distributed to taxpayers in the West Sidoarjo region. The method used in sampling is random sampling. The sample consists of 100 individual taxpayers in West Sidoarjo. By using WarpPLS 7.0 with a significant level of 0.05. The results of this study indicate that the understanding of tax reporting has a positive effect on taxpayer reporting compliance. Furthermore, the understanding of tax reporting has a positive effect on the implementation of e-filing facilities. The application of the e-filing facility mediates the effect of understanding tax reporting on taxpayer reporting compliance.*

*Keywords: understanding of tax reporting, taxpayer reporting compliance, application of e-filing facilities.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dimediasi dengan Penerapan Fasilitas *E-Filing*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang disebarakan pada wajib pajak di wilayah Sidoarjo barat. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *random sampling*. Sampel terdiri 100 wajib pajak orang pribadi di Sidoarjo barat. Dengan menggunakan WarpPLS 7.0 dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selanjutnya, pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan fasilitas *e-filing*. Penerapan fasilitas *e-filing* memediasi pengaruh pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Kata Kunci: pemahaman pelaporan perpajakan, kepatuhan pelaporan wajib pajak, penerapan fasilitas *e-filing*.

*Submitted: 02 Agustus 2022*

*Revised: 08 Oktober 2022*

*Accepted: 26 November 2022*

Email korespondensi : [yulirodiah012.ac18@student.unusa.ac.id](mailto:yulirodiah012.ac18@student.unusa.ac.id)

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana pajak yang diterima sebagai sumber utama APBN untuk dialokasikan sebagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat penting, oleh karena itu

tugas dari Direktorat Jendral Pajak untuk mempertinggi usaha penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak melakukan segala upaya agar dapat menerima pajak maksimal, dengan cara mengektensifikasi pengawasan untuk menaikkan jumlah wajib pajak yang aktif dan mengintensifikasi yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri & Setiawan, 2017).

Karena kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, sehingga kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat digolongkan dalam kepatuhan material (Nurmantu, 2003).Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih tergolong rendah dampak sedikitnya jumlah orang individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Putri & Setiawan, 2017).

Pelaporan SPT yang dilakukan lebih awal, wajib pajak akan mendapatkan kenyamanan karena tidak mendapat denda karena terlambat melaporkan SPT. Menteri Keuangan menghimbau agar masyarakat melaporkan SPT melalui via daring atau *e-filing* untuk mencegahan penyebaran virus Covid-19. (setkab.go.id)

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), hingga hari ini jumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006, di mana 96 persen disampaikan melalui *e-filing*. Kepatuhan penyampaian SPT menjadi poin penting untuk peningkatan penerimaan pajak dan dalam jangka panjang mampu untuk peningkatan kemandirian bangsa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka tingkat pelaporan SPT Tahun 2021 mengalami penurunan. (setkab.go.id)

**Tabel 1. Perkembangan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2021**

**Data Update 8 maret 2021**

No	Metode Pelaporan SPT	Jumlah	
		2020	2021
1	<i>E-Filing</i> ASP	0	10,22
2	<i>E-Filing</i> DJP	5,340,497	4,640,533
3	E-Form	331,119	266,037
4	E-SPT	63,084	40,38
5	Manual	252,521	194,836
	Total	5,987,221	5,152,006

Sumber: setkab.go.id

Dari data diatas menunjukkan bahwa yang terjadi adalah wajib pajak mengalami penurunan untuk pelaporan SPT menggunakan *e-filing* penggunaan teknologi informasi digital dalam era modernisasi menggunakan elektronik system diharapkan dapat kenaikannya pada kepatuhan dalam administrasi perpajakan. Keterlambatan dalam pelaporan pembayaran pajak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan sanksi atas keterlambatan tersebut. Sanksi yang diberikan oleh DJP adalah sanksi administratif, pemberian sanksi diberikan dengan menerbitkan surat tagihan pajak (STP) untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak (Sentanu & Budiarta, 2019).

Pengetahuan dan pemahaman tentang pelaporan pajak adalah proses dimana wajib pajak belajar tentang perpajakan sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak menggunakan pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan (Palil & Rusyidi, 2013). Pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan yang relevan akan membantu Anda memahami aturan umum dan prosedur perpajakan, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), denda, dan batas waktu pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2017).

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak dapat dikatakan menjadi salah satu tolak ukur dalam kepatuhan material karena wajib pajak dituntut sudah memenuhi semua ketentuan, seperti mengisi Surat Pemberitahuan secara jujur, lengkap, dan benar serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu (Nurmantu, 2003).

Reformasi pada proses administrasi perpajakan adalah diterapkan fasilitas sistem *e-filing*. *E-Filing* merupakan sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara online atau real time melalui jasa aplikasi ASP (*Application Service Provider*) (Solekhah & Supriono, 2018).

Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam pelaporan jika sudah memahami peraturan-peraturan perpajakan dengan mengetahui dan berusaha memahami undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Sistem *e-filing* berguna bagi wajib pajak, karena untuk pelaporan pajak memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT 24 jam selama

tujuh hari. Dengan adanya *e-filing* dapat mengurangi biaya transportasi untuk datang di kantor pelayanan pajak, menghemat waktu, serta mengurangi penggunaan kertas (Agustiningsih & Isroah, 2016).

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Landasan Teori

#### TPB (*Theory of Perceived Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Perceived Behavior*) merupakan teori yang dicetuskan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori Perilaku Beralasan menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Adanya niat untuk berperilaku dibentuk berdasarkan dua faktor utama yaitu *attitude to word the behavior* dan *subjective norms*. Kemudian dalam Teori Perilaku Beralasan ditambahkan satu faktor yaitu *perceived behavior control*, (Ajzen, 1991).

#### TAM (*Technology Acceptance Model*)

TAM pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989. Menurut Gefen & Straub (2005) *Theory Acceptence Model* (TAM) merupakan suatu model untuk memprediksi dan menggambarkan bagaimana pemakai teknologi menerima dan menggunakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas pengguna. Penerimaan penggunaan teknologi informasi sangat erat kaitanya dengan berbagai permasalahan pengguna yang berhubungan dengan aktivitas dibentuk berdasarkan dua faktor yaitu *Perceived use fulness* dan *Perceived ease of use*, (Gefen & Straub, 2005).

### Hipotesis Penelitian

#### Pengaruh Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Menurut Ajzen (1991), Teori Perilaku merupakan pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori Perilaku Beralasan menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Handayani (2017) menjelaskan bahwa teori TPB (*Theory of Perceived Behavior*) dalam pemahaman pelaporan perpajakan adalah termasuk dalam control belief yaitu keyakinan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) dan Handayani & Tambun (2016) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan sangat penting karena wajib pajak yang patuh melapor pajak sebagai bentuk kontribusi pembangunan negara.

H<sub>1</sub>: pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

## **Pengaruh Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Penerapan Fasilitas *E-Filing***

Menurut Ajzen (1991), Teori Perilaku merupakan pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action). Teori Perilaku Beralasan menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Putro & Saryadi (2019) menjelaskan bahwa teori TPB (Theory of Perceived Behavior) dalam pemahaman pelaporan perpajakan terhadap pengguna e-filing adalah termasuk dalam Behavioral Beliefs yaitu keyakinan wajib pajak dalam menerima teknologi informasi untuk menggunakan dan secara berkelanjutan dengan e-filing untuk melaporkan pajak.

Penelitian yang dilakukan Pradnyana & Prena (2019) dan Putri (2018) hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan e-filing. Hal ini dikarenakan sistem teknologi e-filing memudahkan wajib pajak melaporkan pajak secara online.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa wajib pajak yang paham tentang perpajakan akan mudah menggunakan sistem teknologi seperti e-filing untuk melaporkan pajak secara online.

H<sub>2</sub>: Pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan fasilitas e-filing

## **Pengaruh Penerapan Fasilitas *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Menurut Gefen & Straub (2005) *Theory Acceptance Model* (TAM) merupakan suatu model untuk memprediksi dan menggambarkan bagaimana pemakai teknologi menerima dan menggunakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas pengguna. Menurut dan Pratama & Yuesti (2019) menjelaskan bahwa Theory Acceptance Model (TAM) dalam penggunaan e-filing adalah penggunaan sistem teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak melaporkan pajak secara online dan realtime.

Sesuai penelitian yang dilakukan Resandi & Kristianti (2021) dan Pratama & Yuesti (2019) hasil menunjukkan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem e-filing wajib pajak dapat melaporkan pajak dimana saja asal masih terhubung dengan internet.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem teknologi yang memudahkan pengguna wajib pajak melaporkan pajak secara online menggunakan e-filing.

H<sub>3</sub>: Penerapan fasilitas e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

## **Penerapan Fasilitas E-Filing Memediasi Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Menurut Gefen & Straub (2005) Theory Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model untuk memprediksi dan menggambarkan bagaimana pemakai teknologi menerima dan menggunakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas pengguna. Menurut Rosalina & Wardhani (2020) menjelaskan bahwa Theory Acceptance Model (TAM) adalah teori yang menggunakan sistem teknologi yang memudahkan pengguna untuk melaporkan pajak melalui sistem aplikasi e-filing. Sehingga, keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak pada sistem teknologi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk melaporkan pajak sehingga sikap positif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2019) dan Putro & Saryadi (2019) hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan e-filing. Hal ini dikarenakan wajib pajak paham tentang pelaporan pajak melalui penggunaan e-filing memudahkan melaporkan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa melalui penggunaan e-filing dapat memediasi hubungan pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. karena melalui e-filing memudahkan wajib pajak melapor pajak secara tepat waktu melalui sistem teknologi.

H<sub>4</sub>: penerapan fasilitas e-filing dapat memediasi hubungan antara pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat yang meliputi kecamatan Tarik, Prambon, Krembung, Tulangan, Wonoayu, Balongbendo, Taman, dan Sukodono. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dengan sampel 100 orang sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo Baat. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan dalam mengukur pemahaman pelaporan perpajakan, kepatuhan wajib pajak serta penerapan fasilitas e-filing, Sugiyono (2018). Ada lima kategori dalam skala likert, yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), kurang setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1). Pengumpulan data pada penelitian ini survei secara langsung dalam bentuk print out kuisisioner, kemudian disebar dengan cara peneliti datang langsung ke KPP Sidoarjo Barat dan kecamatan yang dituju dengan membawa langsung kuisisioner kepada responden yang ditemui dengan meminta izin terlebih dahulu kepada responden. Jenis penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuisisioner yang telah dibagikan secara langsung kepada responden dan dikembalikan kepada peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0, terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji evaluasi model pengukuran (*outer model*), uji evaluasi model struktural (*inner model*), uji mediasi, dan uji hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS DATA

#### Analisis Deskriptif Stastistik

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

No	Variabel	N	Mean	Max	Min	Standar Deviasi
1	PP	100	19.10	25	6	4,416

2	KP	100	12.83	18	8	2,999
3	FE	100	13.32	18	8	2,514

Sumber: diolah penulis, (2022)

**Hasil Uji Kualitas Data**

Teknik analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) metode alternatif *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. terdapat dua tahapan dalam pengujian menggunakan SEM-PLS, yaitu analisis model struktural (*inner model*) dan analisis model pengukuran (*outer model*). Langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) kemudian mengevaluasi model struktural (*inner model*).

**Tabel 3. Ringkasan Variabel di dalam Model**

Variabel Laten	Kode	Tipe Variabel	Variabel Manifest	Jumlah Item
Pemahaman Pelaporan Perpajakan	PP	Endogen	PP1-PP5	5
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	KP	Eksogen	KP1-KP4	4
Penerapan Fasilitas <i>e-filing</i>	FE	Mediasi	FE1-FE4	4

Sumber: diolah penulis, (2022)

**Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*).**

Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi *outer model* yang dilakukan melalui tiga kriteria yaitu *convergen validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan data :

- a. Validitas Konvergen (*Convergen Validity*)

*Convergen Validity* dapat dilihat dari pengukuran korelasi antara indikator dengan skor konstruksinya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap *indicator* >0,70 dapat dikatakan valid, kemudian jika nilai p-value <0.05 dikatakan signifikan.

**Tabel 4. Hasil Ouput Combined Loading and Cross Loading**

Item Pertanyaan	PP	KP	FE	P-Value
PP1	<b>(0.949)</b>	(0.145)	(0.147)	<0.001
PP2	<b>(0.937)</b>	(-0.877)	(0.709)	<0.001
PP3	<b>(0.943)</b>	(-0.559)	(-0.209)	<0.001
PP4	<b>(0.947)</b>	(0.894)	(-0.896)	<0.001

PP5	<b>(0.956)</b>	(0.382)	(0.252)	<0.001
KP1	(0.557)	<b>(0.944)</b>	(-0.517)	<0.001
KP2	(0.139)	<b>(0.962)</b>	(-1.005)	<0.001
KP3	(0.070)	<b>(0.871)</b>	(-1.899)	<0.001
KP4	(-0.785)	<b>(0.918)</b>	(-0.217)	<0.001
FE1	(-0.252)	(-1.227)	<b>(0.926)</b>	<0.001
FE2	(-1.027)	(-0.122)	<b>(0.919)</b>	<0.001
FE3	(-0.575)	(-0.564)	<b>(0.929)</b>	<0.001
FE4	(-0.198)	-1.982	<b>(0.894)</b>	<0.001

Sumber: data dioalah penulis dengan Warp PLS 7.0 (2022)

Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Pengukuran lainnya dari *convergen validity* yaitu dengan melihat dari nilai AVE.

Tabel 5. Hasil Output Variable Coefficient

No	Variabel	Composite Reliability	Cronbach's alpha	R-Squared	Q-Squared	Avg. var.extrac	Full Collin. VIF
1	PP	0.977	0.971			0.896	13.490
2	KP	0.943	0.943	0.959	0.958	0.855	17.178
3	FE	0.955	0.937	0.969	0.969	0.841	23.672

Sumber : data diolah penulis dengan Warp PLS 7.0 (2022)

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga konstruk telah memenuhi kriteria *convergen validity*.

Tabel 6. Hasil Standard Error

	SE (Standard Error)	Kriteria	Keterangan
PP	0.077		Memenuhi Kelayakan Model
KP	0.087	< 0.5 atau < 0.4 dan tidak	Memenuhi Kelayakan Model
FE	0.088	bernilai negatif	Memenuhi Kelayakan Model

Sumber : data diolah penulis dengan Warp PLS 7.0 (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki kelayakan model. Variabel PP memiliki *standard error* sebesar 0.077 sesuai dengan kriteria <0.05 maka dianggap layak. Variabel KP memiliki *standard error* sebesar 0.087 sesuai dengan kriteria <0.05 maka dianggap layak. Variabel FE memiliki *standard error* sebesar 0.088 sesuai

dengan kriteria  $<0.05$  maka dianggap layak. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki *standard error*  $<0.05$ , sehingga memenuhi kelayakan model.

### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dengan menguji kesesuaian model, koefisien jalur  $R^2$ . Dalam model uji kompatibilitas ada tiga indeks tes yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS), dan *average varians factor* (AVIF). APC dan ARS dapat diterima jika memenuhi kriteria nilai *p-value*  $<0.05$ , sedangkan AVIF harus memenuhi kriteria  $< 5$ .

**Tabel 7. Output General SEM Analysis Result**

	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC	0.656	$<0.001$	$<0.05$	Diterima
ARS	0.964	$<0.001$	$<0.05$	Diterima
AVIF	30.864	$<0.001$	$< 5$	Diterima

Sumber : data diolah penulis dengan Warp PLS 7.0 (2022)

Dari ketiga iner model tersebut masing-masing nilai indeks telah memenuhi kriteria, sehingga APC, ARS, dan AVIF dapat diterima.

### Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan estimasi hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung antara vairabel dependen dan independen dan hubungan tidak langsung dengan menambahkan variabel mediasi pada penelitian, berikut ini merupakan rekapitulasi hasil pengujian :

**Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Hubungan	P-Value	koefisien Jalur	Keterangan
H1	PP → KP	$<0.1$	0.53	Terdukung
H2	PP → FE	$<0.1$	0.98	Terdukung
H3	FE → KP	$<0.1$	0.46	Terdukung
H4	PP → FE → KP	$<0.1$	0.45	Terdukung

Sumber: data diolah penulis dengan Warp PLS 7.0 (2022)

Berikut ini penjelasan lebih jelas mengenai masing-masing hipotesis yang diajukan dalam penelitian:

## **Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.53 dengan nilai p-value <0.1. berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel pemahaman pelaporan perpajakan, sebagian besar responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 19.10. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak termasuk dalam kategori baik sehingga semakin wajib pajak paham tentang pelaporan pajak dapat memberikan dampak baik terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemahaman pelaporan pajak pada wajib pajak tergolong tinggi dikarenakan tingkat pendidikan wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pemahaman pelaporan perpajakan yang baik, sehingga wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* menyatakan bahwa setiap individu memiliki sikap atau perilaku terencana untuk mencapai tujuannya dengan tingkah laku dan pengendalian perilaku itu sendiri, seperti perilaku control belief yaitu keyakinan yang mendukung wajib pajak yang melaporkan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) dan Handayani & Tambun (2016) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Penerapan Fasilitas E-Filing**

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan terhadap penerapan fasilitas e-filing. berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,98 dengan nilai p-value <.01, dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel pemahaman pelaporan perpajakan, sebagian besar responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 19.10. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaporan perpajakan pada penerapan fasilitas e-filing termasuk dalam kategori baik sehingga semakin wajib pajak paham tentang pelaporan

pajak semakin mudah bagi wajib pajak menggunakan fasilitas e-filing karena aman dan praktis untuk pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini memberikan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan menggambarkan berpengaruh positif terhadap penerapan fasilitas e-filing. Berdasarkan Theory Of Planned Behavior termasuk dalam behavioral beliefs yaitu hal-hal yang diyakini individu mengenai kesiapan menerima teknologi informasi maka individu tersebut memutuskan untuk menggunakannya. Dalam diri individu siap menerima sistem e-filing.

Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem fasilitas e-filing dengan tujuan untuk mempermudah dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT. Sehingga, penyampaian secara online tersebut meningkatkan kinerja dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan e-filing.

## **Penerapan Fasilitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan fasilitas e-filing terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,46 dengan nilai p-value <.01, dapat disimpulkan bahwa H3 terdukung.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penerapan fasilitas e-filing, sebagian besar responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 13.32. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan fasilitas e-filing terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan termasuk dalam kategori tinggi sehingga semakin tinggi wajib pajak menggunakan fasilitas e-filing dapat memberikan dampak baik pada kepatuhan pelaporan perpajakan.

Melalui *Theory Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih patuh jika telah menerapkan sistem e-filing karena sistem ini mempermudah dibandingkan dengan pelaporan pajak secara manual. Penerapan fasilitas e-filing adalah bagian dari reformasi pada proses administrasi perpajakan dengan tujuan untuk mempermudah dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada

Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterapkan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resandi & Kristianti (2021) dan Pratama & Yuesti (2019) hasil menunjukkan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Penerapan Fasilitas E-Filing Memediasi Pemahaman Penerapan Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dampak penerapan fasilitas e-filing memediasi pengaruh pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,45 dengan nilai p-value <.01, dapat disimpulkan bahwa penerapan fasilitas e-filing mampu menyerap mediasi parsial karena VAF berada diantara 0.20 sampai 0.80 sehingga, H4 terdukung.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penerapan fasilitas e-filing, sebagian besar responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 13.32. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan fasilitas e-filing dapat memberikan dampak mediasi pada pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sehingga, tingkat penggunaan fasilitas e-filing memberikan dampak baik bagi wajib pajak melaporkan pajak dengan aman dan praktis melalui sistem online.

Melalui *Theory Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pengguna. Hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi wajib pajak yang paham tentang pelaporan perpajakan dan wajib pajak bisa menerima teknologi informasi terbaru untuk pelaporan pajak melalui aplikasi e-filing. Melalui aplikasi e-filing bisa memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2019) dan Putro & Saryadi (2019) hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan e-filing.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan sebagai berikut Pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, artinya tingkat pendidikan wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pemahaman pelaporan perpajakan yang baik, sehingga wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan.

1. Pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan fasilitas *e-filing*. Karena wajib pajak menerima adanya teknologi aplikasi penerapan fasilitas *e-filing*.
2. Penerapan fasilitas *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, artinya semakin tinggi penggunaan sistem *e-filing* maka semakin berdampak baik pada kepatuhan pelaporan perpajakan.
3. Penerapan fasilitas *e-filing* mampu memediasi hubungan antara pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, hal ini didasarkan pada nilai VAF yang baik. Penerapan fasilitas *e-filing* mampu menyerap mediasi parsial karena nilai VAF baik.

## Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara general umum.

Bagi pengembangan ilmu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan terkait pemahaman pelaporan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dimediasi dengan penerapan fasilitas *e-filing*, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu bagi para pembaca.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan masih memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam proses dan hasilnya. Keterbatasan tersebut antara lain pada penelitian ini untuk informasi yang diberikan responden melalui kuesioner menunjukkan pendapat responden yang sesungguhnya dan kondisi yang sebenarnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Gefen, D., & Straub, D. (2005). A Practical Guide To Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial And Annotated Example. *Communications of the Association for Information Systems*, 16(July). <https://doi.org/10.17705/1cais.01605>
- Gustani Putro, R., & Saryadi. (2019). Pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan pajak p. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 53(9), 1–10.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Handayani, W. (2017). *Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Perpajakan ( Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang )*. 3(4).
- Humas. (2021). *Perkembangan Penerimaan SPT Tahunan*. <https://setkab.go.id/menkeu-imbau-wajib-pajak-lapor-spt-lewat-e-filing/>
- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I. M. S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Maryani, N. K. J. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(2), 107–150.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomi](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi)<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman

Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.

Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8, 2. <http://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151>

Resandi, F. A., & Kristianti, I. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Filing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan WPOP (Studi Pada WPOP Pekerja Bebas Di Kota Salatiga ). *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 34–51. <https://doi.org/10.36600/rma.v12i1.154>

Rosalina, E., & Wardhani, R. S. (2020). *The Influence of Taxation Application on Taxpayer Compliance with Level Satisfaction as Intervening Variable*. *Asian Journal of Accounting and Finance*, 2(3), 32–42.

Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). *Effect of taxation modernization on tax compliance*. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>

Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>